

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Peningkatan kualitas ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang besar pada pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini dikarenakan daerah-daerah di seluruh Indonesia memiliki potensi ekonomi yang beragam dan unik, yang jika dikelola dengan baik, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda-beda, seperti potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, atau industri kreatif. Pengoptimalan pengelolaan potensi ekonomi di masing-masing daerah, Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan merata di seluruh wilayah negara, hal ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah yang selama ini masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dianggap efektif dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah adalah melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terkhususnya pada usaha mikro, (Maria et al., 2024)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, usaha mikro didefinisikan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta, Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. UMKM di Indonesia sangat berperan penting pada berbagai bidang baik sebagai motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan sektor ekonomi, UMKM juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi yakni pengangguran karena dengan adanya UMKM dapat menyediakan lapangan kerja yang luas. UMKM juga menjadi salah usaha yang dapat menarik jutaan pekerja bahkan dalam kondisi krisis moneter dahulu (Putu et al., 2021). Menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari total unit usaha, pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. UMKM juga berkontribusi sebesar 61% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang setara dengan Rp9.580 triliun. UMKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja, yang merupakan 97% dari total tenaga kerja. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. (Kemenkeu,2023).

Perkembangan UMKM yang sangat pesat dari segi kuantitas tidak diiringi dengan peningkatan dari segi kualitas usaha mikro dalam penerapan akuntansi, masih banyak UMKM khususnya usaha mikro yang tidak mengindahkan dan juga tidak sadar akan pentingnya konsep dasar akuntansi yang dalam hal ini adalah konsep pemisahan komponen usaha (*Economic Entity Concept*). Pemisahan

komponen pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usaha seharusnya menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, hal ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) mengenai konsep kesatuan usaha (*Economic Entity Concept*) yang menyatakan bahwa seharusnya entitas harus dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya (Prayudi, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo,2023) yang menyatakan bahwa berdasarkan implementasi yang ada di lapangan, konsep kesatuan usaha atau *Economic Entity Concept* yang merupakan konsep dasar akuntansi masih dianggap sesuatu yang tabu untuk diterapkan karena kapasitas usaha atau lingkup usaha yang kecil serta jangkauan omset usaha yang masih berada dibawah atau jumlah yang tidak banyak, selain itu juga pelaku usaha biasanya mengambil produk/barang dagang dari usaha mereka tanpa mencatat atau memperlakukan barang tersebut sebagai barang belian, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada informasi yang tersaji pada laporan keuangan yang tidak akurat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI menilai keberadaan UMKM di Pulau Bali berkembang pesat dan sangat maju. Kemenkominfo menilai perkembangan itu terjadi karena masyarakat Bali sangat inovatif dan berkreaitifitas tinggi (Martiani, 2023). UMKM berperan memberikan nilai tambah untuk meningkatkan daya tarik pariwisata, membantu pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang pada akhirnya memberikan kontribusi juga terhadap peningkatan pariwisata baik pariwisata domestic maupun mancanegara (Sinarwati & Setiawina, 2018).

Adapun rincian data jumlah UMKM tahun 2020-2023 di 9 (sembilan) kabupaten di provinsi Bali, sebagai berikut

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM pada Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Buleleng	34.374	54.489	57.216	66.870
2	Jembrana	24.346	46.277	66.537	59.743
3	Tabanan	42.744	43.715	47.160	40.859
4	Badung	19.261	22.647	40.989	25.925
5	Karangasem	40.468	57.456	40.614	33.057
6	Denpasar	32.026	32.224	32.266	69.491
7	Gianyar	75.482	75.542	75.620	46.924
8	Bangli	44.068	44.123	44.175	29.510
9	Klungkung	14.548	35.792	36.072	17.295

(Sumber: data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber,2024)

Dilihat berdasarkan tabel di atas bahwa Kabupaten Karangasem merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang mengalami penurunan jumlah UMKM pada dua tahun berturut turut yakni pada 2022 dan 2023. Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan yang sangat drastis dan signifikan pada tahun 2021 yang disebabkan karena dampak pandemi *Covid-19*, banyak masyarakat Kabupaten Karangasem beralih profesi untuk membuka usaha mikro, sebagian besar masyarakat membuka usaha kecil kecilan untuk bertahan hidup selama pandemi *covid-19*. pemerintah melakukan realisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang memiliki fokus utama untuk membantu pengembangan usaha mikro guna memulihkan perekonomian bangsa akibat pandemi *covid-19*.

Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah akses permodalan, mengurangi regulasi yang menghambat, dan meningkatkan daya saing, sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pemerintah memberikan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada pelaku usaha mikro. I Wayan Kertya selaku

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem menjelaskan bahwa pada tahun 2021, sebanyak 36.160 pelaku usaha mikro telah menerima dana BPUM. BPUM adalah program bertujuan untuk membantu usaha mikro dengan memberikan bantuan modal kerja dalam bentuk uang tunai, sehingga mereka dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi. Penerima BPUM adalah pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki omzet di bawah batas yang ditetapkan dan terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kabupaten Karangasem memperoleh dengan rating tertinggi ke-2(dua) setelah Kabupaten Gianyar dengan jumlah bantuan dana sebesar Rp 1.200.000. Dilihat dari data tersebut, realisasi penerima BPUM di Kabupaten Karangasem dikatakan tinggi berkat usaha yang dilakukan oleh Bupati Karangasem. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karangasem kembali mengusulkan sebanyak 32.731 pelaku usaha mikro yang bertujuan agar pelaku usaha mikro di Kabupaten Karangasem dapat merasakan bantuan dana BPUM ini (Martiani, 2023). Pemberian dana BPUM ini diharapkan agar pelaku usaha mikro di Kabupaten Karangasem dapat meningkatkan kinerja usahanya dan diharapkan memiliki dampak yang positif untuk keberlanjutan usahanya.

Realitanya, setelah mengalami lonjakan drastis pada tahun 2021 akibat realisasi dana BPUM, jumlah UMKM di Karangasem kembali mengalami penurunan pada dua tahun berturut turut yakni pada tahun 2022-2023, dimana pada tahun 2022 jumlah UMKM adalah 40.614 pelaku usaha, dan pada tahun 2023 sebanyak 33.057 pelaku usaha. Menurut Plt. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karangasem, I Wayan Kertya menuturkan bahwa penurunan UMKM khususnya usaha mikro di Kabupaten Karangasem ini disebabkan karena pelaku usaha hanya

berfokus pada kegiatan produksi tanpa memikirkan pengelolaan yang tepat, baik itu dari modal, pendapatan, pengeluaran, maupun pencatatan keuangan usahanya (Martiani, 2023). Pernyataan dari Plt Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karangasem tersebut mengindikasikan bahwa penurunan jumlah usaha mikro terjadi akibat sebagian besar pelaku usaha mikro di Kabupaten Karangasem belum menerapkan *Economic Entity Concept* dalam pengelolaan usaha mereka, selain itu para pelaku usaha mikro menganggap bahwa meskipun tidak menerapkan *Economic Entity Concept*, usaha masih dapat berjalan lancar dan selalu menghasilkan laba, dan lebih berfokus dalam produksi saja.

Penelitian Hasanah (2022) menyatakan bahwa sedikit sulit untuk menerapkan *Economic Entity Concept* dalam ruang lingkup usaha mikro sendiri, hal tersebut dilandasi adanya pemikiran atau persepsi bahwa usaha yang dimiliki masih kecil serta pendapatan atau penghasilan yang didapatkan masih kecil dan cenderung tidak menentu atau tidak tetap, meskipun pelaku usaha mikro telah memperoleh bantuan modal berupa dana BPUM, namun pada kenyataannya jumlah usaha mikro di Kabupaten Karangasem terus mengalami penurunan, karena pada dasarnya kuantitas akan berjalan seiringan dengan kualitas usaha mikro dalam hal mengelola usaha, ketika kualitas pengelolaan usahanya buruk maka secara otomatis akan berdampak pada kuantitas usaha itu sendiri, dengan demikian penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana implementasi *Economic Entity Concept* pada usaha mikro di Kabupaten Karangasem.

Economic Entity Concept adalah fundamental dalam akuntansi yang menyatakan bahwa setiap organisasi atau unit bisnis harus diperlakukan sebagai entitas ekonomi yang terpisah dan berbeda dari pemilik, manajer, atau pihak-pihak

lain yang terkait dengan organisasi tersebut (Tuli, 2021). Penerapan konsep ini sangat penting bagi usaha mikro, *Economic Entity Concept* mengharuskan pencatatan dan pelaporan keuangan usaha harus terpisah dari urusan keuangan pribadi pemilik atau keluarganya. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi dan kinerja ekonomi usaha secara objektif, tanpa tercampur dengan kepentingan pribadi pemilik. Penerapan *Economic Entity Concept* ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip tersebut, dimana manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) pelaku usaha mikro dapat memisahkan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban usaha dari aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pribadi pemilik. Adanya pemisahan dalam suatu entitas tersebut, maka akan sangat jelas memberikan dasar yang konkrit bagi sistem akuntansi untuk memberikan informasi keuangan secara optimal mengenai keberlangsungan suatu perusahaan. (2) Adanya pemisahan antara transaksi usaha dan transaksi atas keperluan pribadi akan memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengidentifikasi dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul dari informasi-informasi keuangan yang dihasilkan oleh praktik akuntansi tersebut. Penerapan praktik akuntansi tersebut dapat memberikan koreksi tepat waktu guna membangun pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip-prinsip konsep *Good Corporate Governance*, hal ini sesuai dengan hasil wawancara langsung dengan Ibu Made Rai Sudiasih selaku pemilik usaha Diva Mart, yang menyatakan bahwa

“Semenjak saya menerapkan pengelolaan keuangan yang baik, seperti membuat laporan keuangan dan memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha banyak manfaat yang saya rasakan, dengan mencatat semua barang yang keluar/ masuk, memudahkan mudah mengetahui laba yang saya peroleh dari hasil penjualan saya dan menggunakan

modal yang telah ditambahkan dengan laba yang saya peroleh tadi untuk membeli kembali barang yang kosong”

Kutipan wawancara diatas menyatakan bahwa manfaat dari penerapan *Economic Entity Concept* telah dirasakan langsung oleh pelaku usaha mikro yang telah menerapkan prinsip tersebut pada usahanya. *Economic Entity Concept* ini seringkali dianggap rumit oleh sebagian pelaku usaha, namun ketika sudah diterapkan akan membawa banyak manfaat yang bahkan jauh mempermudah pelaku usaha dalam mengoperasikan usaha mereka. Implementasi *Economic Entity Concept* tidak akan berjalan baik jika pelaku usaha tidak memiliki kesadaran terhadap akuntabilitas laporan keuangan(Larasiputra & Suwitari, 2020).

Sama halnya dengan sebagian besar usaha-usaha mikro di Kabupaten Karangasem yang tidak memisahkan transaksi dari hasil usaha dengan transaksi yang terjadi dari akibat keperluan pribadi. Pelaku usaha biasanya mengambil produk dari usaha mereka tanpa mencatat atau memperlakukan barang tersebut sebagai barang belian dan tidak mencatat sama sekali transaksi yang telah terjadi. Terkait fenomena yang terjadi, beberapa pelaku usaha berdalih bahwa tanpa akuntansi dan pemisah pun usaha yang dijalankan tetap memperoleh laba dan keuntungan, namun tanpa disadari hal tersebut akan membuat pelaku usaha kebingungan dalam mengetahui perkembangan usahanya karena tidak adanya kejelasan secara terperinci tentang uang yang beredar yang digunakan dalam operasional usaha dan keperluan pribadi. Hal ini dibuktikan berdasar dari, hasil observasi awal pada sepuluh usaha mikro dari tiga industry berbeda meliputi industri jasa, perdagangan dan manufaktur di kabupaten Karangasem, dari sepuluh usaha mikro, terdapat sembilan usaha mikro yang belum menerapkan *Economic Entity Concept* dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil observasi yang

diperoleh, mengindikasikan bahwa masih banyak UMKM di Karangasem yang belum menerapkan *Economic Entity Concept* dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan ibu Ni Made Juniasih selaku pemilik Aljun Collection menyatakan bahwa.

“Selama saya menjalankan usaha saya tidak pernah mencatat hasil penjualan saya, saya hanya melakukan pembagian hasil penjualan per harinya. Setiap hari nya saya membagi hasil penjualan saya, sebagian untuk saya dan sebagian lagi untuk modal membeli produk untuk dijual kembali, dan saya juga tidak pernah memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha, dimana saja jadikan satu uang pribadi yang saya miliki dengan uang yang saya peroleh dari usaha, jadi saya tidak mengetahui laba secara keseluruhan. Alasan saya tidak melakukan pemisahan dan pencatatan keuangan karena saya merasa usaha yang saya miliki masih tergolong kecil ”

Kutipan wawancara diatas menyatakan bahwa indikator yang mempengaruhi pelaku usaha tidak melakukan pemisahan keuangan adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap konsep tersebut, pelaku usaha juga beranggapan bahwa usaha yang mereka miliki masih tergolong kecil dan tidak perlu menerapkan *Economic Entity Concept* serta tidak melakukan pencatatan keuangan. Indikator lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai akuntansi di kalangan pelaku usaha mikro. Anggapan bahwa akuntansi adalah sesuatu yang rumit dan tidak penting bagi usaha kecil menjadi alasan sebagian besar pelaku usaha enggan untuk menerapkan *Economic Entity Concept* pada usaha mereka.

Secara umum apabila pelaku usaha tidak diterapkannya *Economic Entity Concept* oleh pelaku usaha mikro dapat membawa dampak negatif diantaranya yakni: (1) Pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi tidak akurat karena adanya transaksi-transaksi pribadi yang tercampur dengan transaksi usaha dan berdampak

pada pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, karena informasi keuangan yang tersedia tidak mencerminkan realitas usaha yang sebenarnya. (2) Pelaku usaha mikro kesulitan dalam menentukan mana transaksi yang terkait dengan kegiatan usaha dan mana yang merupakan transaksi pribadi, sehingga sulit untuk menghitung laba/rugi usaha yang sebenarnya. Secara keseluruhan, ketika suatu usaha tidak menerapkan *Economic Entity Concept* dapat mengancam keberlangsungan usaha yang dimiliki.

Ancaman terhadap keberlangsungan usaha mikro merupakan masalah yang serius untuk segera ditemukan solusinya. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana penerapan *Economic Entity Concept* pada usaha mikro terhadap keberlangsungan usaha, mengetahui penyebab pelaku usaha mikro belum menerapkan *Economic Entity Concept*, serta mengetahui dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini sangat mendesak/urgent karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi *Economic Entity Concept* pada usaha mikro di Kabupaten Karangasem, mengetahui penyebab usaha mikro belum mengimplementasikan *Economic Entity Concept*, dan mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pelaku usaha mikro belum mengimplementasikan *Economic Entity Concept*. Penelitian ini dilakukan pada sepuluh usaha mikro yang bergerak di bidang jasa, manufaktur dan perdagangan, dimana sepuluh usaha mikro yang dijadikan objek penelitian sempat memperoleh BPUM untuk bantuan modal untuk usaha.

Penelitian terdahulu yang relevan mengenai *Economic Entity Concept* yang berkaitan dengan topik yang diangkat serta digunakan sebagai bahan pertimbangan. (Wibowo, 2023) dalam penelitiannya membahas tentang analisis keberlangsungan

usaha dan pengelolaan keuangan berdasarkan *Economic Entity Concept* pada tujuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlokasi di Rusunawa Wonocolo. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar UMKM di lokasi penelitian belum memenuhi kriteria keberlangsungan usaha, sebagian telah melakukan pencatatan keuangan sederhana, dan hanya sebagian yang telah menerapkan konsep entitas ekonomi dalam pengelolaan keuangan usahanya yang dianggap menguntungkan untuk pengembangan usaha. Penelitian (Hasanah, 2022) dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah dengan *Economic Entity Concept*”. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa usaha Toko Carindo Jaya Semesta berusaha menerapkan *Economic Entity Concept* didalam usahanya meskipun belum sempurna, dengan penerapan tersebut Usaha Toko Carindo Jaya Semesta juga membuat laporan keuangan meskipun belum sesuai dengan SAK EMKM.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini melibatkan sepuluh usaha mikro yang berlokasi di Kabupaten Karangasem yang terdiri dari tiga jenis usaha berbeda yakni usaha mikro di bidang jasa, perdagangan dan manufaktur yang memperoleh bantuan dana BPUM. Terdapat pula perbedaan dimensi waktu penelitian, dimana pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang dapat diangkat yaitu **“MENGUNGKAP IMPLEMENTASI *ECONOMIC ENTITY CONCEPT* PADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KARANGASEM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut, berdasarkan latar belakang di atas:

1. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, namun dibalik perkembangan UMKM yang sangat pesat, masih banyak UMKM khususnya usaha mikro yang tidak mengindahkan dan juga tidak sadar akan pentingnya konsep dasar akuntansi yang dalam hal ini merupakan konsep pemisahan komponen usaha (*Economic Entity Concept*).
2. Kabupaten Karangasem merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang mengalami penurunan jumlah UMKM pada dua tahun berturut turut yakni pada 2022 dan 2023
3. Sebagian besar pelaku usaha mikro di Kabupaten Karangasem belum memahami *Economic Entity Concept* dalam pengelolaan keuangan usahanya, dan hanya melakukan pengelolaan keuangan dengan cara-cara tradisional, yakni hanya dengan melakukan pencatatan-pencatatan kecil dengan menggunakan buku harian, untuk mencatat transaksi, bahkan lebih parahnya, beberapa pelaku usaha tidak memisahkan transaksi dari hasil usaha dengan transaksi yang terjadi dari akibat keperluan pribadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada mengungkap penerapan *Economic Entity Concept* pada usaha mikro di Kabupaten Karangasem, berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan..

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Mengapa pelaku usaha mikro di Kabupaten Karangasem belum mengimplementasikan *Economic Entity Concept*?
2. Apa dampak yang ditimbulkan bagi usaha mikro di Kabupaten Karangasem akibat belum mengimplementasikan *Economic Entity Concept*?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengapa usaha mikro di Kabupaten Karangasem belum mengimplementasikan *Economic Entity Concept*
2. Untuk menganalisis apa dampak yang ditimbulkan bagi usaha mikro di Kabupaten Karangasem akibat belum mengimplementasikan *Economic Entity Concept*

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam mengkaji dan menganalisis penerapan *Economic Entity Concept* yang merupakan salah satu konsep dasar akuntansi pada usaha mikro, hal ini penting karena konsep ini seringkali diabaikan dalam pengelolaan keuangan usaha mikro yang cenderung masih sederhana. Penerapan *Economic Entity Concept* dapat mempermudah pelaku usaha mikro dapat memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi secara jelas. Hal ini akan membantu mereka dalam menghitung laba usaha secara akurat dan mengelola keuangan usaha dengan lebih baik. Hasil penelitian ini juga memperkaya literatur dan referensi terkait pengelolaan keuangan usaha mikro berdasarkan konsep-konsep

akuntansi dasar seperti *Economic Entity Concept*. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengelolaan keuangan usaha mikro secara umum, namun belum banyak yang fokus pada penerapan konsep akuntansi dasar yang sebenarnya sangat penting bagi keberlangsungan usaha mikro.

2. Manfaat Praktis:

1) Bagi Pelaku Usaha Mikro

Penelitian ini memberikan gambaran kondisi keberlangsungan usaha mikro di Kabupaten Karangasem, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pelaku usaha mikro setempat maupun pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman kepada pelaku usaha mikro mengenai pentingnya penerapan *Economic Entity Concept* dalam pengelolaan keuangan usaha mereka. Pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi dapat mempermudah pelaku usaha mikro dapat menghitung laba usaha secara akurat dan mengembangkan usahanya dengan lebih baik.

2) Bagi Mahasiswa

Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar akuntansi, khususnya *Economic Entity Concept* (konsep entitas ekonomi). Penelitian ini mengkaji penerapan *Economic Entity Concept* pada usaha mikro, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami konsep tersebut beserta implementasinya dalam dunia nyata. Pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar ini penting bagi mahasiswa sebagai bekal untuk mempelajari ilmu akuntansi lebih lanjut serta memberikan

wawasan bagi mahasiswa tentang kondisi riil pengelolaan keuangan pada usaha mikro. Penelitian ini, memberikan gambaran nyata tentang praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro, termasuk kendala dan permasalahan yang dihadapi kepada mahasiswa. Hal ini dapat memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia usaha, khususnya usaha mikro.

3) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pelatihan atau pendampingan bagi usaha mikro terkait pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan konsep akuntansi dasar seperti *Economic Entity Concept*, hal ini penting untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan usaha mikro.

